



DUNIA KEDOKTERAN: SENGGKETA MEDIS “MALPRAKTIK” KEDOKTERAN DI KLINIK KECANTIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PASIEN (KONSUMEN)

MEDICAL WORLD: MEDICAL DISPUTES ON MEDICAL “MALPRACTICE” IN BEAUTY CLINICS AND ITS IMPACT ON PATIENTS (CONSUMERS)

Chrystofel Babys¹, Rafles Dioniki², Hudi Yusuf³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: babyschrystofel@gmail.com, raflesrionaldo99@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 06-11-2024

Revised : 07-11-2024

Accepted : 10-11-2024

Published : 12-11-2024

Abstract

Malpractice is an act or action that goes against the rules, codes of ethics and responsibilities that bind oneself in a social group. The number of malpractice cases in Indonesia must be seen as a serious threat that can affect social structures ranging from the lower class to the upper class. It should be noted that in the world of health there is a relationship between doctors and the community so that in carrying out the medical profession must be based on principles-based ethical prima facie put forward by T. Beauchamp and Childress and Veatch. Prima Facie consists of: Beneficence (the principle of doing good), non-maleficence (the principle of not harming), autonomy or the principle of respecting autonomy and justice or the principle of justice so that the relationship between doctors and the community can then also be a relationship of an engagement either because of the Act or because of the agreement. In seeing this rapidly mushrooming phenomenon, social observations were made through community service practices and then outlined in the form of a journal. This journal aims to analyse in depth the requirements and legal basis that must be fulfilled by a doctor to be able to practice medicine in Indonesia, discussing specifically about the dangers of medical malpractice, what steps a patient should take if they encounter malpractice, and the role of the government in handling medical disputes. This research is expected to contribute to improving the quality of health services in Indonesia and providing better legal protection to patients.

Keywords: *Beauty clinic, Malpractice, Medical personnel, medical disputes, Consumers*

Abstrak

Malpraktik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melawan peraturan, kode etik dan tanggungjawab yang mengikat diri dalam kumpulan sosial. Banyaknya kasus malpraktik di Indonesia sudah harus dilihat sebagai suatu ancaman serius yang dapat mempengaruhi struktural sosial mulai dari kelas bawah hingga kelas yang di atas. Perlu di ketahui bahwa dalam dunia kesehatan ada hubungan antara dokter dengan masyarakat sehingga dalam menjalankan profesi kedokteran harus berdasarkan pada principles-based etisca prima facie yang di kemukakan oleh T. Beauchamp dan Childress dan Veatch. Prima Facie terdiri atas: Beneficence (prinsip berbuat baik), non-maleficence (prinsip tidak merugikan), autonomy atau prinsip menghormati otonomi dan justice atau prinsip keadilan sehingga hubungan antara dokter dan masyarakat kemudian juga bisa menjadi hubungan suatu perikatan baik karena Undang-Undang maupun karena perjanjian. Dalam melihat fenomena yang cepat menjamur ini, maka dilakukanlah pengamatan sosial melalui praktek pengabdian masyarakat dan kemudian dituangkan dalam bentuk jurnal. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai syarat dan dasar hukum yang harus dipenuhi oleh seorang dokter



untuk dapat menjalankan praktik kedokteran di Indonesia, membahas mengenai secara khusus tentang bahaya malpraktik medis, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pasien jika mendapati tindakan malpraktik, serta peran pemerintah dalam menangani sengketa medis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pasien.

Kata kunci: Klinik kecantikan, Malpraktik, Tenaga medis, sengketa medis, Konsumen

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu unsur yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, tanpa adanya kesehatan, manusia tidak akan bisa produktif dalam menjalani kehidupan yang layak baik secara sosial, ekonomi, pendidikan maupun budaya, kemudian kesehatan menjadi unsur kebangsaan yang penting sebab selain memberikan sumbangsih pembangunan manusia, ekonomi dan politik, kesehatan juga mempengaruhi hubungan antar negara. Karena kesehatan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam berbangsa maka, kewajiban negara adalah untuk memberikan perhatian untuk pelayanan kesehatan, membuat dan memberlakukan peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia yang masuk dalam cakupan hukum perdata. Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 29 Tahun 2024 dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (4) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Dalam aspek hukum perdata, hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dokter sebagai pemberi jasa pelayanan sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara dua subjek hukum yang ada dalam lingkungan hukum perdata. Dalam hukum perdata, secara spesifik hubungan dokter dan pasien adalah suatu perikatan yang lebih sering dalam bentuk perjanjian, namun bisa saja berbentuk perikatan berdasarkan undang-undang. Hubungan hukum dokter dan pasien didasarkan pada kesepakatan yang didasarkan kepercayaan untuk melakukan upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Pasal 1 ayat (5) Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Dalam dunia modern, maraknya kasus malpraktik semakin tidak terkendalikan. Dengan semakin majunya teknologi sebagai instrumen yang mendukung terjadinya penyimpangan akibat



loss control, maka diperlukan yang namanya penegakan hukum. Bukan hanya penegakan hukum tetapi juga kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan dalam menjamin terlaksananya amanat UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum di Indonesia.

Kasus malpraktik oleh masyarakat yang mengakibatkan kerugian kepada individu maupun kelompok sudah menjadi isu yang perlu untuk disikapi secara tegas dan nyata. Bahwasannya keterampilan manusia dalam membangun ekspektasi bagi sesamanya melalui instrumen yang kemudian dimaksudkan sebagai modal seperti; popularitas, media sosial, dan pencitraan sebagai suatu kesempatan dalam membentuk opini dan kepercayaan publik terhadap suatu tindakan malpraktik. Apa yang kemudian disoroti penulis merupakan suatu hal yang fundamental dan bahkan belum pernah dijabarkan sebelumnya.

Istilah malpraktik berasal dari bahasa Inggris yakni "*malpractice*", kata *mal* yang berarti salah atau tidak semestinya, sedangkan *practice* yang berarti proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Sehingga malpraktik dapat diartikan sebagai melakukan tindakan atau praktik yang salah atau menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku.

Malpraktik pada klinik kecantikan merupakan salah satu dari sekian banyaknya kasus malpraktik. Klinik kecantikan adalah suatu instansi yang menyediakan produk dan jasa yang berorientasi kepada perawatan kulit sehingga konsumen atau orang yang menggunakan jasa atau produk adalah orang yang memiliki keinginan untuk merawat kulit. Dalam dunia bisnis, ada istilah manajemen pemasaran yang lebih dikenal persaingan. Persaingan merupakan suatu mekanisme yang kemudian dapat memicu dua hal yakni; kepercayaan dan ketidakpercayaan.

Di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1980-an tetapi mulai populer pada tahun 2003 saat terjadi "malpraktik medik". Klinik kecantikan dapat diartikan sebagai tempat untuk mengatasi permasalahan kulit, membantu perawatan kulit, menyediakan pelayanan treatment, dan lain sebagainya yang dilayani oleh dokter spesialis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan interaksi yang harmonis antara mahasiswa dengan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan beberapa hari sebelumnya. Bahwa pengalaman langsung yang dialami masyarakat kemudian menjadi data objektif daripada maraknya malpraktik di Indonesia khususnya pada masyarakat kenari. Selain itu, metode ini juga berguna untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat awam yang belum tahu betapa berbahayanya malpraktik pada klinik kecantikan, betapa berbahayanya pembelian produk kecantikan secara online, dan berbagai sengketa kesehatan lainnya yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, para dokter tidak terlepas dari yang namanya organisasi profesi. Menurut Pasal 1 ayat (6) Organisasi profesi adalah ikatan dokter Indonesia untuk dokter dan persatuan dokter gigi Indonesia untuk dokter gigi. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai jenis organisasi profesi untuk dokter-dokter yang dibuat sesuai dengan keahlian tiap-tiap



pendidikan kedokteran. Ada yang namanya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ada yang namanya Ikatan Perawat Indonesia, ada yang namanya Ikatan Perawat Indonesia, ada yang namanya Ikatan Dokter Gigi Indonesia, dan lain-lain sebagai aktualisasi dari pada cabang-cabang ilmu kedokteran.

Dalam ikatannya dengan organisasi profesi, pelayanan para dokter di atur baik itu melalui undang-undang kesehatan maupun melalui aturan-aturan khusus dalam organisasi profesi. Aturan-aturan khusus yang kemudian lebih dikenal sebagai “kode etik” para dokter. Karena organisasi profesi sifatnya adalah suatu kewajiban bagi para dokter untuk dapat melaksanakan kegiatan berpraktek, maka aturan-aturan khusus dalam organisasi profesi haruslah mengikat dan tidak ada kopromi. Hal ini adalah suatu hal yang lumrah karena para dokter bertanggungjawab terhadap hajat hidup orang banyak terutama masyarakat indonesia.

Makin maraknya kasus “malpraktik” yang makin meresahkan dan banyak menimbulkan ancaman bagi keselamatan masyarakat adalah suatu isu sentral yang perlu untuk diwaspadai sebagai ancaman akan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter-dokter dan lain sebagainya. Melihat kembali kasus Covid-19, ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin mengharuskan Presiden Joko Widodo yang harus turun tangan menjadi orang pertama yang mencoba vaksin tersebut. Hal dapat dilihat sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang bahkan sudah teruji dan sudah diteliti oleh para dokter.

Klinik Kecantikan

Dunia kesehatan sering diidentifikasi sebagai dunia yang ruang kerjanya adalah di Rumah sakit, Puskesmas, Posyandu, klinik, dan lain sebagainya namun, sebenarnya kesehatan memiliki ruang lingkup yang kompleks dengan berbagai macam situasi yang membuatnya menjadi sangat urgen untuk dibahas. Dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya yang kemudian disebut sebagai tenaga kesehatan adalah bagian tak terpisahkan dari kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, para tenaga kesehatan (tenaga medis) juga memiliki tupoksi kerja tergantung profesionalisme yang digeluti. Dokter memiliki ruang gerak yang luas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, ia bisa menjadi sangat fleksibel untuk ditempatkan dimana saja tergantung urgensi kesehatan pada suatu situasi dan keadaan tertentu, juga pada ketersediaan instrumen pendukung yakni, tempat untuk berpraktek. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang N0 29 tahun 2004, Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat di gunakan untuk praktik dokteran dan kedokteran gigi

Klinik kecantikan adalah tempat yang menyediakan pelayan perawatan kulit, rambut, dan tubuh untuk meningkatkan penampilan seseorang. Klinik kecantikan juga dikenal sebagai *aesthetic clinic* (salah satu industri yang bergerak di bidang klinik kecantikan, yang mana merupakan solusi untuk memperindah kulit dan tubuh).

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hidup masyarakat tidak hanya tentang sandang, pangan dan papan, kebutuhan hidup masyarakat yang lain seperti pada era milenial ini adalah melakukan perawatan tubuh dan kulit wajah merupakan suatu upaya untuk mempercantik penampilan diri seseorang sehingga menjadi lebih menarik. Hal ini menjadikan masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan perawatan tersebut menjadi menginspirasi masyarakat demi eksistensi di media sosial maupun di kehidupan nyata.



Masyarakat melakukan perawatan tubuh dan kulit wajah dengan cara mengunjungi klinik kecantikan. Klinik kecantikan adalah suatu layanan kesehatan yang menyediakan layanan medik, yang dilakukan oleh tenaga medis spesialis kecantikan dalam mengatasi berbagai penyakit yang terjadi pada kulit. Layanan yang diberikan oleh klinik kecantikan juga terdapat inovasi teknologi yang semakin canggih sehingga masyarakat menjadi semakin nyaman dan aman pada saat melakukan perawatan. Sebagaimana telah disinggung dalam sub-bab sebelumnya, perilaku masyarakat untuk memelihara kulit menjadikan bertambahnya permintaan sehingga banyak bermunculan klinik kecantikan. Keberadaan klinik kecantikan juga bervariasi jenisnya yakni sesuai dengan status sosial yang ada dalam masyarakat.

Keberagaman tingkat konsumen menjadikan pelaku usaha dalam melakukan penjualan dan pendistribusian produk barang dan atau jasa dilakukan dengan berbagai cara agar berhasil guna menarik minat berbagai kalangan masyarakat. Keberadaan klinik kecantikan di berbagai kalangan masyarakat justru menjadikan munculnya pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan lebih sehingga seringkali memiliki itikad tidak baik dalam menjalankan usahanya. Itikad tidak baik tersebut yang biasanya terjadi yaitu, adanya ketidakjujuran akan informasi yang diberikan, mutu dari produk atau jasa yang diperjual belikan, dan lain sebagainya. Salah satu informasi yang tidak jujur adalah perihal pendirian klinik kecantikan tanpa izin resmi. Pendirian klinik kecantikan tanpa izin resmi bertujuan agar produk dan jasa yang diberikan dengan tarif yang relatif lebih murah sehingga dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Klinik kecantikan yang tidak memiliki izin resmi disebut ilegal karena telah melanggar ketentuan hukum yang ada atau dapat dikatakan tidak sah menurut hukum baik dalam pendirian klinik maupun dalam pengoperasian barang dan jasa. Legalitas klinik kecantikan adalah syarat wajib dalam mendirikan klinik kecantikan karena merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap konsumen. Legalitas klinik kecantikan menurut Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2014 Tentang klinik (selanjutnya disebut Permenkes Tentang klinik) dalam pendirian maupun operasionalnya, diperoleh atas izin pemerintah daerah Kabupaten atau Kota setempat perihal penyelenggaraan pelayanan perizinan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dalam Negeri No 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu daerah, bahwa gubernur atau bupati atau walikota mendelegasikan kewenangannya kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

Undang-undang yang mengatur tentang standarisasi dan prosedur pelaksanaan praktik

Praktik mandiri dokter adalah praktik dokter secara pribadi atau perorangan, baik dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis. Tempat praktik dilakukan di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, atau klinik yang biasanya dibuat diluar jam kerja dokter tersebut.

Praktik mandiri dokter bersama dapat dikatakan sebagai, bentuk kegiatan ekonomi yang dibuat dengan usaha bersama. Dimana dalam suatu tempat praktik dokter, terdapat berbagai jenis dokter yang mempunyai spesialisasi berbeda di suatu tempat yang sama. Membuat tempat praktik mandiri dokter, tidak boleh asal membuka, karena pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No.2052/MENKES/PER/X/2011. Berikut adalah persyaratan yang harus dimiliki: Mempunyai surat Izin Praktik (SIP), Surat Tanda Registrasi (STR), dan melakukan Uji Kompetensi. Pembuatan persyaratan-persyaratan tidak dipungut biaya(gratis)



Menurut Permenkes NO.2052/MENKES/PER/X?2011 Tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik, terdapat persyaratan administrasi, prosedur, dan lama waktu kerja yang dibutuhkan adalah 5 hari. Terdapat beberapa persyaratan administrasi yakni;

1. Mengisi surat permohonan ditujukan ke kepala dinas Kabupaten/kota setempat (asli bermaterai).
2. Surat pengantar dari Puskesmas setempat.
3. Fotocopy KTP.
4. Denah bangunan, air bersih, dan limbah, dan listrik.
5. Denah lokasi atau gambar situasi.
6. Surat keterangan bangunan dan tanah.
7. Daftar Keterangan.
8. List sarana dan prasarana.
9. Surat Keterangan Penggunaan Sumber Air.
10. Akte Pendirian Organisasi yang berbadan hukum.
11. Fotocopy ijazah, dan SIP masing-masing dokter yang berpraktik.
12. Fotocopy NPWP setiap dokter yang berpraktek,
13. fotocopy pas foto 4X6cm
- 14.Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Malpraktik oleh dokter

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat (1) undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang di maksud dengan praktik kedokteran adalah rangkayan kegiatan yang di lakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam mengupayakan kesehatan. Sedang Berdasarkan *Coughlin's Law Dictionary*, malpraktik adalah sikap tindak yang salah secara profesional dari seseorang yang berprofesi sebagai; dokter, insinyur, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktik bisa terjadi akibat ketidakpedulian, kelalaian, atau ketidakhati-hatian dalam melaksanakan kewajiban Profesinya seperti kesalahan yang disengaja atau praktik yang tidak etis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa malpraktik dalam dunia kedokteran merupakan suatu tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan kode etik, SOP, dan Undang-Undang. malpraktik dapat terjadi karena kelalaian atau di sengaja yang mengakibatkan kerugian secara materil, hal tersebut sudah pasti tidak dapat di benarkan karena bertentangan dengan kode etik kedokteran maupun undang-undang yang mengatur tentang malpraktik. Dalam dunia kesehatan, malpraktik kemudian disebut sebagai penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan sehingga menyebabkan dampak buruk bagi pasien.

Tindakan malpraktik memiliki ruang lingkup yang luas dan tak terbatas pada aturan kesehatan saja, hal inilah yang kemudian menjadikan kasus malpraktik menjadi sangat kompleks dan jelas sangat meresahkan. Tindak malpraktik juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terlepas dari pada hukum medis yang mengatur. Malpraktik dapat dituntut dengan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa barang siapa yang karena



kelalaiannya menyebabkan seseorang meninggal dunia diancam dengan pidana paling lama lima tahun . Dalam pasal 360 KUHP, barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsur malpraktik medis

Untuk diketahui, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan malpraktik jika memenuhi unsur-unsur malpraktik yakni;

1. Adanya kelalaian; kelalaian adalah kesalahan yang terjadi akibat kurang hati-hati, kurangnya pemahaman, serta kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan akan profesinya, padahal undang-undang diketahui memberikan instruksi bahwa mereka dituntut untuk selalu mengembangkan ilmunya.
2. Dilakukan oleh Tenaga kesehatan; Tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis. Yang dimaksud tenaga medis adalah dokter atau dokter spesialis.
3. Tidak bekerja sesuai standar pelayanan medik; Standar pelayanan medik yang dimaksud adalah standar pelayanan dalam arti luas, yang meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional.
4. Pasien menderita cacat, luka, bahkan meninggal dunia; Adanya hubungan kausal bahwa kerugian yang dialami pasien merupakan akibat kelalaian tenaga kesehatan. Kerugian yang dialami pasien yang berupa luka (termasuk luka berat), cacat, atau meninggal dunia merupakan akibat langsung dari kelalaian tenaga kesehatan

Adanya kewajiban hukum

Keberlangsungan dalam menjalankan tugas ataupun kewajiban adalah tanggungjawab dokter sebagai tenaga kesehatan. Ada berbagai regulasi yang kemudian mengatur dan mengikat para dokter sebagai upaya pencegahan terhadap keimnalitas yang dapat terjadi dalam dunia kesehatan. Sebagai contohnya disuguhkan suatu studi kasus. Pada 2018, masa pemilu yang tegang antara kubu 01 dan 02 atau antara Prabowo dan Jokowi, publik dikejutkan dengan munculnya Ratna Sarumpaet yang dengan muka yang sudah bengkak-bengkak, lebam mengaku bahwa ia adalah korban (dikeroyok) dari tegangnya persaingan Jokowi dan Prabowo pada waktu itu. Kemudian fakta yang mencuat ke permukaan setelah konflik yang berkepanjangan adalah bahwa wajah Ratna Sarumpaet bengkak karena sebelumnya ia menjalani operasi pengangkatan lemak di wajah. Berdasarkan kasus di atas, yang dapat dipelajari sebagai malpraktik adalah dapat digolongkan sebagai tindakan sengaja yang dibuat baik oleh dokter maupun pasien. Ditinjau dari fakta yuridis, dokter harus profesional terhadap pekerjaannya, Ratna mengaku dianiaya sehingga wajahnya lebam, padahal kasus tersebut sudah berkisar kurang lebih seminggu setelah Ratna di operasi dan dokter yang mengetahui Ratna telah melakukan operasi dan kemudian efek adri operasi adalah pembengkakan tidak sekali-kali membuka suara untuk menyataka hal yang sebenarnya hingga dihadirkan sebagai saksi dalam tindak pidana penyebaran hoax.

Profesi tenaga medis adalah profesi yang mengandung resiko tinggi karena bentuk, sifat dan tujuan tindakan yang dilakukan oleh seorang tenaga medis dapat berpotensi menimbulkan bahaya



bagi seseorang maupun banyak orang. Undang-undang telah secara eksplisit memberikan suatu kewenangan kepada tenaga medis untuk melaksanakan dan bertanggungjawab dalam melaksanakan keilmuan medis menurut sebagian atau seluruh ruang lingkungannya serta memanfaatkan kewenangan tersebut secara nyata.

Adanya pelanggaran kewajiban

Kewajiban-kewajiban seperti yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya kemudian harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Namun seringkali kewajiban tersebut dilanggar baik secara sengaja atau tanpa disengaja, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, dokter harus memperhatikan kewajibannya baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun dalam organisasi profesi. Jika tenaga kesehatan kemudian bekerja tidak sesuai dengan standarisasi yang telah diembankan, maka sudah selayaknya dihukum akibat kelalaian dalam praktik (malpraktik) contohnya; setelah membedah tubuh orang ternyata gunting masih tertinggal di dalam perut pasien. Hal ini tidak memenuhi kewajiban dokter yakni; keamanan pasien karena gunting (yang dianggap sebagai benda asing oleh tubuh manusia) dapat menyebabkan infeksi dan bahkan gangguan pencernaan.

Timbulnya kerugian

Akibat dari kelalaian ataupun kesengajaan dokter kemudian menyebabkan pasien harus mengalami kerugian. Contohnya; menyambung dari kasus di atas, sang pasien harus terus berobat dan terus sakit akibat gunting yang tinggal dalam tubuh pasien. Akhirnya sang pasien harus operasi lagi untuk mengambil gunting yang tertinggal. Hal ini sudah menimbulkan kerugian kepada pasien sehingga dapat digolongkan kedalam tindakan malpraktik perdata.

Adanya hubungan kausal antara pelanggaran dengan timbulnya kerugian

Bahwa jika melihat pada kasus di atas, maka dapat diketahui hubungan kausal antara pelanggaran dan timbulnya kerugian. Hal itu dijabarkan sebagai berikut;

Sebab : seorang dokter tidak sengaja menjahit kembali perut pasien yang di bedah tanpa memeriksa kembali sehingga sebuah gunting yang dipakai untuk operasi tertinggal di dalam perut pasien.

Akibat: Pasien terus merasa terganggu aktivitasnya baik dalam aktifitas fisik maupun rohani. Akhirnya pasien harus kembali untuk memeriksa dan bahkan mengeluarkan biaya operasi hanya untuk mengeluarkan gunting yang tertinggal.

Jenis-jenis malpraktik

Menurut Isfandyarie (2005) ditinjau dari etika profesi dan hukum, malpraktik dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu; malpraktik etik (*ethical malpractice*) dan malpraktik yuridis (*yuridis malpractice*).

Malpraktik etik yaitu, tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut; seorang bidan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik profesi kebidanan. Etika kebidanan yang dimuat dalam Kode Etik Bidan merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk seluruh bidan.



Malpraktik yuridis; dalam Pasal 2, undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan di dasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Dengan demikian maka dengan demikian malpraktik yuridis mencakup beberapa malpraktik yang dibagi menjadi;

1. Malpraktik perdata; terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (terdapat tindakan wanprestasi) dalam transaksi dengan tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain.
2. Malpraktik pidana; terjadi apabila pasien mengalami cacat, luka berat atau bahkan meninggal dunia akibat tenaga kesehatan yang lali (kurang hati-hati).
3. Malpraktik administratif; terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku misalnya menjalankan suatu kegiatan tidak atau tanpa lisensi.

Adapun bentuk-bentuk lain daripada malpraktik yang telah disebutkan yakni;

1. Kesalahan diagnosis; terjadi apabila dokter salah dalam mendiagnosa pasien sehingga berdampak pada kesalahan dalam mengonsumsi obat-obatan yang berakibat fatal pada pasien
2. Kesalahan pengobatan; terjadi apabila dokter salah dalam memberikan resep obat

Tindakan malpraktik yang telah disebutkan juga kemudian melanggar kewajiban yang telah termuat dalam Pasal 51 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban;

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

Perlindungan Konsumen terhadap kasus malpraktik di bidang kedokteran khususnya di Klinik Kecantikan

Dalam melaksanakan suatu tanggung jawab, para dokter harus memiliki yang namanya integritas sehingga kata-kata, aksi dan kepercayaan yang ada tidak berbanding terbalik dengan teori yang telah digeluti selama berproses menjadi dokter yang hebat. Hal ini kemudian yang menjadi kekhasan dokter hebat yakni; ia melakukan apa yang benar dengan atau tanpa sorotan publik. Kenyataan dunia sekarang terutama dalam menjalankan tanggungjawab adalah popularitas, misalnya dalam dunia hukum istilah “viral dulu baru di usut” atau “ada uang dulu baru dilakukan penyelidikan” atau dalam dunia politik “kalo tidak bisa gimick ya harus bisa bayar” dan lain sebagainya yang secara tidak sadar dapat menyebabkan runtuhnya kerja keras yang dibangun selama bertahun-tahun.

Landasan utama bagi dokter untuk berpraktik atau melakukan tindakan medis adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini berdasarkan pembenaran yang diberikan oleh hukum yakni diperkenalkannya untuk melakukan tindakan medis dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Dalam kasus malpraktik di klinik kecantikan, pasien atau dalam hal ini korban dan keluarga dapat melaporkan atau meminta ganti rugi kepada pihak yang berwajib, bahwa klinik tersebut telah



melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian secara materil terhadap pasien. Ganti rugi tersebut seperti ganti rugi dalam bentuk uang dan pengobatan yang harus di tanggu oleh klinik tersebut karena klinik harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada pasien.

perlindungan hukum terhadap pasien klinik kecantikan dapat di jamin beberapa hal di antaranya:

1. Memastikan klinik kecantikan memiliki izin mendirikan dan izin operasional.
2. Memastikan klinik kecantikan menjalankan pelayanannya sesuai hukum yang berlaku
3. Memastikan hubungan hukum terhadap pasien dan dokter berjalan dengan baik, melalui kontrak terapeutik.

Tiga hal diatas yang harus di perhatikan dan di sikapi baik pasien maupun dokter yang melakukan aktifitas prakter yang harus seusai dengan kode etik, SOP dan undang-undang yang berlaku, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan pasien.

Berikut Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan tentang perlindungan terhadap pasien klinik kecantikan. Yaitu:

1. Undang-Undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
2. Undang-Undang no 36 tahun 2009
3. Undang-Undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
4. Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Perlindungan baik kepada masyarakat sebagai pasien (konsumen) dan kepada tenaga medis (dokter) itu sendiri adalah kewajiban yang handaknya dipatuhi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3, undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran menyatakan bahwa pengaturan praktek kedokteran bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan pada pasien
- b. Mempertahankan dan meningkatkan moto pelayanan medis yang di berikan oleh dokter dan dokter gigi dan
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

KESIMPULAN

Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dokter sebagai pemberi jasa pelayanan sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara dua subjek hukum yang ada dalam lingkungan hukum perdata. Dalam hukum perdata, secara spesifik hubungan dokter dan pasien adalah suatu perikatan yang lebih sering dalam bentuk perjanjian, namun bisa saja berbentuk perikatan berdasarkan undang-undang.

Bentuk perlindungan bagi semua konsumen klinik kecantikan tidak hanya pendirian klinik saja, pelaku usah klinik kecantiakn sebelum mengoperasikan kliniknya, diwajibkan untuk mendaftarkan produk dan peralatan yang akan dihunakan dalam menjalankan usahanya. Pendaftaran tersebut bertujuan agar, konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa menjadi lebih terjamin. Pada dasarnya pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan atau jasa yang dihasilkan karena ini merupakan hak dari konsumen yaitu mendapatkan keamanan, kenyamanan,



dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa tersebut. Ketentuan sesuai dengan pasal 4 butir a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang selanjutnya disebut UUPK yaitu bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.

Sehingga mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya, bahaya dari malprakti kedokteran bisa menimpa siapa saja baik dari kalangan masyarakat, kaum oligarki, kaum kapital dan masih banyak lagi. Selain itu juga, tindakan malpraktik dapat merugikan kesehatan setiap orang baik itu dokter yang melakukan tindakan malpraktik ataupun pasien yang menggunakan jasa dokter tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafiah, M. Jusuf. 2003. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Fuady, Munir. 2005. *Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komalasari, Veronica. 1998. *Hukum Dan Etika dalam Praktek Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Koeswadji, H.H. 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir, Amri. 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medika.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Renika Cipta.
- Isfandyarie, Anny. 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.